



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NAMA BIDANG : PELAYANAN KESEHATAN
NAMA SEKSI : PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
NAMA PRODUK LAYANAN : PEMERIKSAAN KEPESERTAAN UHC BPJS

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP Pasien2. KK Pasien3. Materai 10.0004. Surat Pernyataan yang telah disediakan5. Layanan ini diperuntukkan kepada pasien yang<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah berada di Rumah Sakit di luar Kab. Musi Banyuasin, pernah mempunyai Kartu JKN KIS namun sudah tidak aktif lagi2. Pasien sudah berada di Rumah Sakit di luar Kab. Musi Banyuasin, dan belum memiliki Kartu JKN KIS3. Pasien sudah berada di Rumah Sakit di Kabupaten Musi Banyuasin, maka pihak RSUD yang melakukan proses UHC
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna Layanan menunjukkan KTP dan KK kepada Resepsionis untuk dilakukan pengecekan dalam Aplikasi P-Care untuk melihat status Kepesertaan BPJS Kesehatan2. NIK pasien dan anggota keluarga lain ditemukan dan masih aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) namun tidak mempunyai KIS:<ul style="list-style-type: none">➤ Kirim permintaan cetak E-ID ke BPJS Kesehatan3. BPJS Kesehatan akan mencetak E-ID dan, input data sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – KIS tidak boleh lebih dari 3x24 jam hari kerja4. BPJS Kesehatan mengirimkan hasil cetak E-ID ke Petugas Layanan melalui e-mail5. Petugas Layanan memberikan hasil cetak E-ID ke Pengguna Layanan melalui WA



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

		<ol style="list-style-type: none">6. Jika NIK pasien tidak ditemukan, maka Petugas Layanan juga akan menghubungi Disdukcapil7. NIK pasien dan anggota keluarga lain tidak ditemukan:<ul style="list-style-type: none">➤ Buat Surat Pernyataan Form Peserta Baru, foto copy KK, foto copy KTP Orang Tua➤ Foto semua dokumen kirim email ke BPJS Kesehatan8. NIK pasien dan anggota keluarga lain ditemukan namun tidak aktif karena menunggak (kepesertaan mandiri):<ul style="list-style-type: none">➤ Buat Surat Pernyataan Form Peserta Pengalihan, foto copy KK, foto copy KTP Orang Tua➤ Foto semua dokumen kirim email ke BPJS Kesehatan9. Petugas Layanan mengirimkan permintaan ke Disdukcapil melalui Grup WhatsApp untuk melakukan pengecekan keaktifan data NIK di dalam <i>database</i> Disdukcapil<ul style="list-style-type: none">➤ NIK terdaftar dalam <i>database</i> Disdukcapil, cetak E-ID kirim balik ke Petugas Layanan (dalam hari yang sama)➤ NIK tidak terdaftar atau ganda dalam <i>database</i> Disdukcapil, kirim notifikasi ke Petugas Layanan➤ NIK ganda atau belum terdaftar dapat diatasi dalam 1 x 24 jam: rujukan besok bisa dibuat➤ Perlu perekaman: pasien atau anggota keluarga datang ke disdukcapil untuk perekaman: rujukan dibuat setelah selesai proses perekaman10. Disdukcapil akan mengirim notifikasi ke Petugas Layanan bahwa masalah NIK sudah selesai11. Petugas Layanan menyampaikan notifikasi ke BPJS Kesehatan, NIK sudah terdaftar dalam <i>database</i> Disdukcapil12. BPJS Kesehatan akan mencetak E-ID dan, input data sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – KIS tidak boleh lebih dari 3x24 jam hari kerja13. BPJS Kesehatan mengirimkan hasil
--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

		cetak E-ID ke Petugas Layanan melalui e-mail 14. Petugas Layanan memberikan hasil cetak E-ID ke Pengguna Layanan melalui WA
3.	Waktu Pelayanan	1. Jika tidak ada kendala, seluruh proses dapat diselesaikan dalam 58 menit 2. BPJS Kesehatan akan mencetak E-ID tidak lebih dari 3x24 jam hari kerja 3. Disdukcapil akan menyelesaikan masalah konsolidasi NIK 1x24 jam hari kerja, jika pasien membutuhkan perekaman NIK, pasien paling lambat 4x24 jam
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Nama Produk Layanan	Pemeriksaan Kepesertaan UHC BPJS
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	Narahubung: 1. Mardiana, SKM. (0853 6891 6773) 2. Dwi Safitri, Amd.Gz. (0852 6861 2018) 3. Lilis Karlina, A.Md.Keb. (0823 7249 6323)
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 13 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin
8.	Sarana dan Prasarana, Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, <i>Scanner</i> dan <i>Printer</i> , <i>Intercome</i> dan <i>Handphone</i> , Jaringan internet yang stabil
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali dengan pelatihan dari Bank BRI, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellence</i>
10.	Pengawasan Internal	➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah ➤ Dilakukan oleh atasan langsung



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

		➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat2. Permohonan Surat Pengantar SKKL akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar3. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam2. Kerahasiaan Data Pengguna Layanan tetap terjaga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi 3 (tiga) bulan sekali bersama BPJS Kesehatan, RSUD Sekayu dan Instansi Terkait lainnya dalam Forum Kemitraan BPJS Kesehatan

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS

Pembina Tingkat I

NIP. 19720928 200502 1 003